

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Hukum Pajak.....	15
1. Pajak dan Hukum Pajak	15
2. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil	18
B. Tinjauan Umum Sistem Pemungutan Pajak	19
1. Sistem Pemungutan Berdasarkan Waktu Pemungutan	19
2. Sistem Pemungutan Berdasarkan Dasar Penetapan Pajak	20
3. Sistem Pemungutan Berdasarkan Pihak yang Menetapkan Pajak	22
C. Tinjauan Umum Asas-Asas Hukum Pajak.....	23
1. Asas Pembenaan Pemungutan Pajak oleh Negara	24
2. Asas Pembagian Beban Pajak	26
3. Asas Pengenaan Pajak.....	28

4. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak	29
5. Asas Penyelesaian Sengketa Pajak.....	31
D. Tinjauan Umum Doktrin <i>Substance Over Form</i>	32
E. Tinjauan Umum Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber dan Jenis Data	40
E. Cara Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Hasil Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pengaturan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR dalam Kerangka Hukum Pajak Penghasilan Indonesia	44
1. Sejarah dan Konsep Doktrin <i>Substance Over Form</i>	44
a. Sejarah Doktrin <i>Substance Over Form</i> dalam Hukum Perpajakan....	44
b. Makna Doktrin <i>Substance Over Form</i> dalam Hukum Perpajakan....	48
2. Kedudukan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR	54
a. Tinjauan Terhadap Konstruksi GAAR.....	54
b. Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR.....	61
3. Pengaturan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR dalam Kerangka Hukum Pajak Penghasilan Indonesia.....	64
a. Perwujudan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.....	64
b. Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai Doktrin Anti-Penghindaran Pajak dalam Kerangka Hukum Pajak Penghasilan Indonesia.....	75
c. Kritik terhadap Pengaturan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR pada Level Peraturan Pemerintah.....	78

B.	Tantangan Penerapan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai GAAR dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Penghindaran Pajak	80
1.	Efektivitas Penerapan Doktrin <i>Substance Over Form</i> sebagai <i>General Anti-Avoidance Rule</i> dalam Sengketa Penghindaran Pajak.....	81
a.	Ketidakpastian Hukum Akibat Kaburnya Makna <i>Permissible</i> dan <i>Impermissible Tax Avoidance</i>	81
b.	Peran Penting Interpretasi dalam Menerapkan GAAR: Tekstualisme versus <i>Practical Reasoning</i>	89
c.	Ketidakseimbangan Hak untuk Menerapkan Doktrin <i>Substance Over Form</i> antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak: <i>Non-Disavowal Rule</i> versus <i>Substance Over Form</i>	96
2.	Analisis terhadap Penerapan Doktrin <i>Substance Over Form</i> oleh Pengadilan Pajak Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 429/B/PK/PJK/2013 antara DJP dan PT Iron Wire Works Indonesia)	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111